



Pertanggungjawaban Pidana Selebritas Instagram Yang Terlibat Dalam Promosi Judi Online.

Criminal Liability of Instagram Influencers Engaged in the Promotion of Online Gambling

Wayan Santoso^{1*}, Anak Agung Gede Agung Indra Prathama², I Made Artha Rimbawa

¹Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai Denpasar

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai Denpasar

*wayansantoso7618@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Dikirim: 22 Juni 2026

Direview: 27 Juli 2026

Diterima: 27 Juli 2026

Diterbitkan: 27 Juli 2026

Article History:

Received: June 22 2026

Reviewed: July 27 2026

Accepted: July 27 2026

Published: July 27 2026

Abstrak:

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, khususnya melalui penggunaan media sosial. Promosi judi online yang dilakukan oleh selebritas Instagram (selebgram) melalui media sosial menimbulkan persoalan pertanggungjawaban dalam hukum pidana Indonesia. Selebgram berperan menyebarkan konten perjudian yang dilarang, sehingga berpotensi memperluas praktik judi online. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana selebgram dalam promosi judi online berdasarkan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selebgram yang dengan sengaja mempromosikan judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Selebgram, Judi Online.

Abstract:

The development of information and communication technology has brought significant changes to patterns of social interaction within society, particularly through the use of social media. The promotion of online gambling by Instagram celebrities (selebgram) through social media raises issues of criminal liability under Indonesian law. Selebgrams play a role in disseminating prohibited gambling content, thereby potentially expanding online gambling practices. This study aims to analyze the criminal liability of selebgrams who promote online gambling under

Indonesian criminal law. This research employs a normative legal method with a statutory approach. The findings indicate that selebgrams who intentionally promote online gambling may be held criminally liable under the Electronic Information and Transactions Law and relevant provisions of the Indonesian Criminal Code.

Keywords: criminal liability, selebgram, online gambling.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN (Bold, 12pt)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, khususnya melalui penggunaan media sosial. Media sosial diartikan sebagai suatu tempat dalam internet dimana penggunanya dapat memperlihatkan dirinya ataupun interaksi, kerjasama, saling mengirimkan informasi dengan pengguna lainnya, dalam membentuk ikatan sosial secara virtual.¹

Salah satu media sosial yang sangat digemari oleh masyarakat dalam menggunakan media sosial adalah Instagram. Platform digital seperti Instagram tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga berkembang menjadi media promosi dan pemasaran yang efektif dengan jangkauan luas dan cepat.

Dalam konteks ini, muncul fenomena selebritas media sosial atau yang dikenal sebagai selebgram, yaitu individu dengan jumlah pengikut besar yang memiliki pengaruh kuat terhadap opini dan perilaku publik. Kepercayaan pengikut terhadap *influencer* atau selebgram media sosial ini juga dapat mempengaruhi niat konsumen untuk membeli suatu produk karena memiliki jaringan sosial komunitas yang cukup besar.²

¹ Rulli Nasrullah, 2015, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositeknology*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, h. 11.

² Arvianus Agustin. HD, dkk, 2023, *Implementasi Digital Marketing dan Endorsement Influencer Terhadap Minat Beli Konsumen pada PT. Sinar Surya Matahari (Studi Kasus Pada Konsumen Motor Yamaha di Bekasi Timur)*, *Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 3. e-ISSN: 2807-4238, h. 7519-7531.

Disisi lain, kemajuan teknologi digital juga dimanfaatkan untuk menjalankan aktivitas yang bertentangan dengan hukum, salah satunya adalah praktik judi online. Judi online berkembang pesat karena kemudahan akses, lebih privat, serta promosi yang masif melalui media digital. Padahal, perjudian secara tegas dilarang dalam sistem hukum Indonesia karena dinilai bertentangan dengan nilai moral, sosial, dan ketertiban umum. Pemerintah Indonesia telah berupaya dengan berbagai macam cara dalam menanggulangi praktik judi online melalui berbagai instrumen hukum, termasuk hukum pidana dan regulasi di bidang teknologi informasi, namun praktik tersebut masih terus berlangsung dan bahkan semakin luas.

Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya penyebaran judi online di Indonesia adalah dengan promosi yang dilakukan oleh beberapa oknum selebgram melalui unggahan, siaran langsung, maupun tautan afiliasi di media sosial. Dalam praktiknya, selebgram kerap bertindak sebagai endorser yang memperkenalkan dan merekomendasikan situs judi online kepada pengikutnya, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena selebgram tidak hanya berperan sebagai pihak pasif, melainkan turut berkontribusi dalam penyebaran dan normalisasi praktik perjudian yang dilarang oleh hukum.

Para selebgram dan *influencer* ini ditugaskan untuk mempromosikan situs tersebut oleh seorang bandar judi. Kemudian, skema utamanya bagi pemain yang baru pertama kali main akan diberikan modal awal dengan ketentuan deposit dalam situs tersebut. Sehingga dengan motif tersebut, pemain akan merasa ketagihan dan terus berhadap kemenangan pada situs tersebut. Selain itu, para pemain akan diajak gabung dalam grup judi online agar mereka saling terkoneksi dan mengajak temannya untuk bergabung. Biasanya dalam setiap situs judi online memiliki batas minimum untuk deposit, dengan begitu bandar judi dengan

mudah menghitung berapa keuntungan dia, dan untuk diputar kembali kepada pemain untuk diperebutkan.³

Pada tahun 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghimpun data terkait judi online yang mencapai hampir 3,3 juta konten mengandung judi. Data tersebut meningkat sebab maraknya promosi judi online yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat Indonesia, sehingga Polri mencatat ada sekitar 168 kasus yang dilaporkan terkait tindak pidana yang memiliki unsur judi online.⁴

Kegiatan mempromosikan judi online merupakan perilaku yang buruk dan termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan, perbuatan mempromosikan judi online dapat meningkatkan kejahatan lainnya akibat perjudian online tersebut. Sanksi yang didapat bagi seseorang yang mempromosikan judi online adalah berupa penjara dan sanksi materiil berupa denda. Sepatutnya, selebritas Instagram (selebgram) dalam melakukan promosi produk harus lebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi agar apa yang dipromosikannya tidak mengandung unsur ilegal yang dilarang oleh ketentuan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.

Secara yuridis, perbuatan mempromosikan judi online melalui elektronik berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat perdebatan mengenai batasan pertanggungjawaban pidana selebgram, khususnya terkait

³ Rika Khairun Nisa dan Hasuri, 2025, *Pertanggungjawaban Pidana Selebgram atas Promosi Judi Online Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 509/Pid.Sus/2024/PN. Srg)*, Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol. 13 No. 2, E-ISSN: 2620-6625, h. 300.

⁴ Hunafa Nafila, dkk, 2022, *Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 2 No. 1, h. 184.

kedudukan mereka sebagai pelaku, turut serta, atau pembantu tindak pidana perjudian.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian hukum yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana selebgram yang melakukan promosi judi online. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan kejelasan konstruksi hukum, memperkuat kepastian hukum, serta menjadi dasar bagi penegakan hukum yang adil dan efektif dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi digital di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana selebgram dalam promosi judi online berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Promosi Judi Online Dalam Sistem Hukum Indonesia

Negara-negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan perbuatan-Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai instrument utama dalam menjaga ketertiban, moralitas, dan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana guna melindungi nilai-nilai sosial yang dianggap fundamental. Salah satu perbuatan yang secara konsisten dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia adalah perjudian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai ketentuan tindak pidana Perjudian. Dalam KUHP terbaru, tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 426. Dalam pasal 426 KUHP tersebut menyebutkan bahwa:

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, setiap orang yang tanpa izin:

- a. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;*
- b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau*
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.*

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Seiring perkembangan teknologi informasi, praktik perjudian mengalami transformasi ke dalam bentuk digital melalui jaringan internet yang dikenal sebagai judi online. Zaman sekarang, perjudian tidak lagi dilakukan secara fisik disuatu tempat tertentu, melainkan melalui platform elektronik yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Perkembangan ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum, karena ruang siber memiliki karakteristik lintas batas, anonimitas, dan kemudahan distribusi informasi.⁵

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan tersebut, negara mengatur larangan distribusi konten perjudian melalui Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang tersebut, tepatnya pada pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa *“Setiap orang*

⁵ Barda Nawawi Arief, 2018, *Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 23.

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Pelaku promosi judi online dapat dikenakan sanksi hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (3) yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Selain itu, apabila promosi tersebut dilakukan secara sadar dan memiliki hubungan kerja sama dengan penyelenggara judi online, maka perbuatan tersebut dapat pula dikaitkan dengan konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf d yang menyatakan bahwa:

“d. Menggerakan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan”.

Dalam hal ini, promotor dapat dipandang sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana perjudian, sepanjang terpenuhi unsur kesengajaan dan kontribusi nyata terhadap terjadinya perbuatan pidana.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai promosi judi online dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar normatif yang cukup jelas, baik melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun melalui Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kontruksi Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Promosi Judi Online

Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya perbuatan pidana (*strafbaar feit*) dan kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku.

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana yaitu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁶ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana.⁷

Prinsip tersebut sejalan dengan asas legalitas yakni *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat

⁶ Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Press, h. 16.

⁷ Barda Nawawi Arif, 2015, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 85.

dipidana tanpa adanya ketentuan pidana yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang dalam penjatuhan pidana. Menurut Trijono, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁸

Secara umum, suatu pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan (baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan), serta adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Kesengajaan (*dolus*) menjadi unsur penting dalam tindak pidana perjudian, khususnya dalam konteks distribusi atau promosi judi online yang dilakukan oleh selebgram, karena perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan secara sadar dan bertujuan memperoleh keuntungan tertentu.

Dalam konteks promosi judi online oleh selebgram, perbuatan yang dilakukan berupa pengunggahan konten, penyebaran tautan (*link*), penggunaan kode *referral*, atau ajakan bermain melalui media sosial dapat memenuhi unsur “mendistribusikan” atau “membuat dapat diaksesnya” informasi bermuatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, maka perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana selebgram dapat dianalisis melalui konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana sebagaimana diatur pada Pasal 20 huruf d KUHP. Dalam hal selebgram secara aktif bekerja sama dengan penyelenggara judi online untuk menarik pemain dan memperoleh komisi, maka perbuatan yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau setidaknya sebagai pembantu tindak pidana perjudian.

Dari aspek kesalahan, selebgram dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui bahwa konten yang dipromosikan merupakan situs

⁸ Trijono Rahmat, 2016, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Kemang, h. 137.

atau aplikasi perjudian. Kesengajaan dapat berbentuk kesengajaan sebagai tujuan (*dolus directus*) apabila promosi dilakukan secara sadar untuk memperoleh keuntungan finansial, atau *dolus eventualis* apabila pelaku menyadari kemungkinan adanya unsur perjudian namun tetap melakukan promosi tersebut. Sebaliknya, apabila selebgram dapat membuktikan tidak adanya pengetahuan atau kesadaran mengenai muatan perjudian, maka unsur kesalahan dapat menjadi tidak terpenuhi.

Selain itu, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) juga menjadi syarat penting dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Selama selebgram merupakan subjek hukum yang cakap dan tidak berada dalam kondisi yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, seperti gangguan jiwa atau alasan pemaaf lainnya. Maka ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana selebgram dalam promosi judi online bertumpu pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab, disertai analisis mengenai bentuk penyertaan dalam tindak pidana. Apabila seluruh unsur tersebut terbukti, maka selebgram dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara pidana berdasarkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai promosi judi online dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki dasar normatif yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut mengatur larangan menawarkan, memberikan kesempatan, serta mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten bermuatan perjudian, termasuk melalui media elektronik. Dengan demikian, promosi judi online melalui media sosial bukan merupakan ruang kosong hukum, melainkan telah berada dalam lingkup

perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur yang ditentukan undang-undang.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana selebgram dalam promosi judi online bertumpu pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab sesuai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Selebgram yang secara sadar dan sengaja mempromosikan situs atau aplikasi perjudian, serta memiliki kontribusi nyata terhadap penyebaran praktik perjudian, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baik sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang turut serta. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap promosi judi online perlu dilakukan secara konsisten guna menjamin kepastian hukum serta memberikan efek jera dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi digital.

REFERENSI

- Arvianus Agustin. HD, dkk, (2023), *Implementasi Digital Marketing dan Endorsement Influencer Terhadap Minat Beli Konsumen pada PT. Sinar Surya Matahari (Studi Kasus Pada Konsumen Motor Yamaha di Bekasi Timur)*, *Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 3. e-ISSN: 2807-4238;
- Barda Nawawi Arief, (2018), *Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada;
- Barda Nawawi Arif, (2015), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Hanafi Mahrus, (2015), *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Press;
- Hunafa Nafila, dkk, (2022), *Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, *Bandung Conferense Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 1;
- Rika Khairun Nisa dan Hasuri, (2025), *Pertanggungjawaban Pidana Selebgram atas Promosi Judi Online Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 509/Pid.Sus/2024/PN. Srg)*, *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 13 No. 2, e-ISSN: 2620-6625;

Rulli Nasrullah, (2015), *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositeknology*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media;

Trijono Rahmat, (2016), *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Kemang;

Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.